

LEMBAGA / BADAN YANG TURUT
MEMBENTUK PERKEMBANGAN
HUKUM MARITIM

SWASTA/ : 1. International Law Association
(Maritime Law Committee)

N.G.O.

2. Committee Maritime International
(CMI) 1897
 - HAGUE RULES
 - YORK ANTWERP RULES

G.O / ANTAR : Diplomatic Conferences, antara lain :
NEGARA

- 1 IMO / International Maritime Organization
Antara lain : Pollution Convention.
- 2 Unctad / United Nations Conference on Trade &
Development.
Antara lain : U.N Conv. On Condition for
Registration OF Ship.
- 3 I.L.O : Maritime Labour Conv.

Organisasi yang terlibat dalam praktek Hukum Pengangkutan Laut:

1. PT. PANN
2. BKI (Biro Klasifikasi Indonesia)
3. INSA (Indonesia National Shipowners' Association / Persatuan
Pelayaran Niaga Indonesia.

4. KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia)
5. Gaveksi (Gabungan Veem & Ekspedisi Indonesia)
6. INFFA (Indonesia National Freight Forwarding Association)
7. Iperindo (Industri Perkapalan Indonesia / Ikatan Perusahaan Industri Kapal National Indonesia).
8. Astrindo (Assosiasi Jasa Tehnik Marin Indonesia)
9. Perla (Pelayaran Rakyat)
10. Indonesia BAALI (Badan Arbitrase Angkutan Laut Indonesia)
11. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
12. Mahkamah Pelayaran.
13. Lembaga Bina Hukum Laut Indonesia (LBHLI).

Organisasi yang terlibat dalam praktek Hukum Pengangkutan Laut antara lain :

1. PT. PANN (PT. Pengembangan Armada Niaga Nasional)

Melalui PP No. 18 / Tahun 1974 ditetapkan :

Penyertaan modal negara RI untuk mendirikan perusahaan perseroan dalam bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional.

Tujuan PT. PANN :

1. Melakukan pengadaan kapal melalui pemasaran kapal baru dan pembelian kapal niaga serta juga alat - alat perlengkapan kapal yang untuk selanjutnya dijual, disewa belikan ataupun disewakan kepada perusahaan - perusahaan pelayaran nasional ataupun pemilik - pemilik kapal yang membutuhkan.
2. Melakukan pengadaan keperluan/ perlengkapan dok dan galangan kapal.

3. Melakukan pernyataan modal dalam perusahaan - perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dibidang pelayaran, docking dan galangan kapal.
4. Melakukan usaha - usaha lain yang bersifat menunjang kegiatan pengembangan armada niaga nasional.

2. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (BKI)

Melalui PP No. 28 / tahun 1964

Adalah suatu badan tehnik yang melakukan kegiatan - kegiatan dalam bidang pengawasan terhadap kapal - kapal baik yang sedang dibangun maupun yang sedang berlayar.

Tugas BKI :

1. Memberikan penggolongan / klasifikasi terhadap kapal - kapal setelah terlebih dahulu diselidiki dan dinilai.
2. Memberikan petunjuk dan penilaian atas konstruksi kapal yang sedang dibangun atau sedang dalam pemakaian termasuk semua alat perlengkapannya.

Untuk peningkatan dari BKI , baik berupa tehnik, operasi dan management, BKI berkerjasama dengan Biro Klasifikasi Asing, antara lain :

1. American Bureau of Veritas
2. Germanischer Lloyd
3. Korean Register of Shipping
4. Lloyd Register of Shipping
5. Nippon Kaiji Kyokai
6. Polish Register of Shipping
7. Registro Internacional Navate Portuguesa
8. Registrul Nawal. Roman

3. INSA. (Indonesian National Shipowners Association)

Atau Asosiasi pemilik kapal Indonesia (persatuan Pelayaran Niaga Indonesia) melalui surat keputusan Menteri maritim (SK/DP/10/77 tanggal 6 September 1967).

Maksud dan tujuan INSA :

- (1) Turut aktif memperjuangkan tatalaksananya masyarakat Indonesia yang adil & makmur berdasarkan pancasila & UUD' 45.
- (2) Mewujudkan sistem angkutan laut yang terpadu :
 - a) Mempersatukan & memperkembangkan potensi pelayaran Niaga Nasional untuk mencapai efisiensi yang semaksimal mungkin.
 - b) Menolong & memelihara penyediaan jasa - jasa perekonomian Indonesia, baik dalam negeri maupun terhadap Luar Negeri.
 - c) Membantu memperbaiki posisi negara pembayaran Luar Negeri Indonesia.
- (3) Memelihara kesatuan Ekonomi Negara Nusantara Indonesia guna mengurangi ketergantungan ekonomi, pada Luar negeri dalam perdagangan melalui laut.
- (4) Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI)
Didirikan pada tanggal 29 April 1976

KPI adalah : Organisasi pelaut Warga Negara Indonesia yang mempunyai potensi untuk bekerja, dikapal dan yang mempunyai Ijazah kepelautan yang

dikeluarkan oleh yang berwenang berdasarkan perundang - undangan yang berlaku.

Tujuan KPI :

- 1). Mengamalkan & mengamankan pancasila UUD'45 dalam kehidupan pelaut, baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai negara yang bertanggung jawab.
- 2). Menghimpun & membina semua pelaut untuk mewujudkan persatuan guna mensukseskan pembangunan nasional.
- 3). Mengusahakan kesejahteraan pelaut & keluarganya baik material maupun spiritual secara adil dan bertanggung jawab.
- 4). Meningkatkan kecerdasan & keterampilan pelaut.
- 5). Melaksanakan hubungan perburuan Pancasila.

5. Gaveksi (Gabungan Veian & Ekspedisi Indonesia)

Melalui surat keputusan Dirjen perhubungan laut No. DAL.S/30/14. tanggal 25 Februari 1975.

Aveksi adalah : suatu organisasi satu-satunya dari perusahaan-perusahaan per-veian dan ekspedisi muatan kapal laut yang ada diseluruh Indonesia.

Fungsi Gaveksi :

- 1). Pembinaan profesi para anggotanya.
- 2). Pembinaan kedisiplinan anggotanya untuk mematuhi ketentuan - ketentuan

organisasi dan terhadap ketentuan perundang - undangan Negara.

6. INFA (Indonesia Freight Forwarders Association).

Melalui SK menteri perhubungan No. 46/AL.005/ PHB - P- 3 tanggal 13 Januari 1983 dikenal istilah, Jasa Freight Forwarding atau Jasa Transformasi laut.

Di dunia Internasional dikenal :

FIATA / IFFA : Federasian International des Association de trananitaires / International Freight Forwarder association.

Manfaat INFFA :

- 1) Sebagai sarana atau wadah yang komunikatif, konsekwensi dan mendidik (edukatif) yang akan mendorong peningkatan keterampilan para anggotanya baik dalam melaksanakan kegiatannya maupun dalam menghadapi pengusaha di Luar Negeri.
- 2) Sebagai partner pemerintah dalam menata kegiatan Internasional freight forwarder agar lebih sesuai dengan arah pembangunan secara keseluruhan.
- 3) Sebagai sarana kerjasama yang lebih baik diantara para pengusaha freight forwarder.

7. IPERINDO (Ikatan Perusahaan Industri Kapal Nasional Indonesia)

Melalui surat keputusan Menteri Maritim No. KB/4/3/1 tanggal 20 Mei 1968 jo Surat Keputusan Dirjen Perla No. 87/2/18 tanggal 29 Maret 1975.

Tujuan Iperindo :

Untuk menggalang industri kapal Nasional di Indonesia menjadi kekuatan industri nasional. Dalam bidang pembangunan maupun pemeliharaan kapal, mesin - mesin kapal serta seluruh Perlengkapannya dengan daya guna & hasil guna / daya hasil yang sebesar - besarnya sehingga dapat menjadi salah satu sarana guna menunjang pembangunan nasional sesuai dengan Garis - Garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan M.P.R.

8. ASTRINDO (Asosiasi Jasa Teknik Maritim Indonesia).

Melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. B.XXVII-1052/DOM-23 tertanggal 27 Oktober 1982.

Tujuan ASTRINDO :

- i. Turut aktif membangun perekonomian Indonesia dalam rangka menggunakan masyarakat adil dan makmur.
- ii. Membantu dan ikut serta mengamankan kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan wawasan nusantara sebagai Negara Maritim.
- iii. Mencapai kesatuan dan persatuan antara sesama anggota yang dilihat oleh tata krama usaha dalam melaksanakan usahanya sehari - hari.

- iv. Mencegah tumbuhnya persaingan yang tidak sehat antar anggota dalam hubungan pengembangan usahanya.
- v. Membina dan mengajukan perusahaan anggota.
- vi. Asosiasi tidak bergerak dalam bidang politik maupun keagamaan dasarnya untuk kepentingan usaha golongannya.

9. PERLA (Pelayaran Rakyat)

Didirikan tanggal 30 April 1964.

Mendapatkan pengakuan dari pemerintah melalui surat keputusan Menteri Perhubungan No. 424/M/1972 tanggal 12 Juli 1972.

Fungsi dan Tugas Pelra :

- i. Sebagai alat perjuangan dalam usaha menguatkan kesejahteraan anggota dan merupakan wadah pengikut - sertaan dalam melakukan kebijaksanaan pemerintah dibidang pembangunan.
- ii. Sebagai lembaga yang menampung, mengolah dan menyalurkan segala aspirasi yang terdapat dalam lingkungan Pelra yang merupakan salah satu kekuatan sosial politik dalam masyarakat Indonesia, berkewajiban turut serta dalam pembangunan Negara dan Bangsa Indonesia.

10. Indonesia BAALI (Badan Arbitrase Angkutan Laut indonesia)

Melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Urusan Logistik SK. No. BILL.9/I/42 tanggal 6 Januari 1975 Kep. 01/KA/01/1975.

Tujuan BAALI :

- Menangani perkara - perkara pengangkutan barang - barang yang di kelola oleh Bulog, yaitu :
Bahan - bahan pokok rakyat, misalnya beras, terigu, gula dll.

Sifat BAALI :

- Bersifat khusus, artinya hanya mengenai bidang tertentu saja yaitu pengangkutan barang - barang Bulog.

Arsitrasi ad hoc X.

Perstitutionalized Arbitration (BANI)

Arbriter BAALI terdiri atas :

- 1) Ditjen Perhubungan Laut.
- 2) Bulog
- 3) Kontraktor Bulog
- 4) Pengangkut
- 5) INSA

Ad 1) Dirjen perhubungan laut adalah internasional yang mengelola bidang perhubungan laut.

Ad 2) Bulog adalah industri yang terlibat langsung karena barang - barang bulog yang diangkut.

- Ad 3) Kontraktor Bulog adalah badan usaha yang bertanggung jawab terhadap pengambilan barang - barang Bulog.
- Ad 4) Pengangkut adalah yang mengangkut barang - barang Bulog tersebut, antar pengangkut dan Kontraktor terhadap suatu perjanjian standart yang menyebutkan Wawasan Arbitrase.
- Ad 5) INSA adalah wadah organisasi yang menghimpun perusahaan yang bergerak dibidang pengangkutan.

11. BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

Diprakarsai oleh : Kamar Dagang & Industri (KADIN) Indonesia.

Klausula Standart BANI :

Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI oleh arbiter - arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut.

Tujuan BANI :

- 1) Penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian - perjanjian mengenai soal :
 - Perdagangan
 - Industri
 - Keuangan (Business Contract)Secara cepat dan adil.
- 2) Menerima permintaan yang diajukan para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan pendapat yang mengikat

mengenai sesuatu persoalan keturunan dengan perjanjian tersebut.

Misalnya : Mengenai penafsiran ketentuan - ketentuan yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan - ketentuan berhubung dengan timbulnya keadaan - keadaan baru.

12. Mahkamah pelayaran

Ditetapkan melalui :

Ordonansi No. 119/1873 dengan sebutan "Road Van Tuch" (Peradilan Tata Tertib). Jo

Ordonansi No. 288/ Tahun 1927 dengan sebutan "Road Voor De Stheepvaart" jo stzblg No. 215/ 1934 jo stzbl No. 2/ 1938 kemudian setelah kemerdekaan disebut "Mahkamah Pelayaran"

Mahkamah Pelayaran adalah :

Lembaga yang memeriksa semua kecelakaan kapal di laut untuk dapat menentukan penyebab kecelakaan, terutama bilamana ada dugaan kuat bahwa kecelakaan itu (dapat) disebabkan kesalahan kapten atau pentura yang memimpin kapal.

Tugas dan Wewenang Mahkamah Pelayaran.

1. Bila terjadi kecelakaan kapal yang agak berat Menteri Perhubungan Laut (sekarang dibaca : Direktur Jenderal Perhubungan Laut) dengan atau tanpa usul kepala Direktorat Navigasi dapat mengundang Mahkamah Pelayaran untuk memeriksa sebab - sebab kecelakaan dan kesalahan orang - orang yang tersangkut, dan juga bila menerima pemberitahuan tentang kecakapan orang yang bersangkutan.
2. Menjatuhkan hukuman disipliner atau mencabut kekuasaan kapten dan / atau opsir untuk menjalankan satu atau lebih jabatan pada dinas kapal Indonesia di laut selama jangka waktu tertentu (tidak lebih dari 2 tahun), apabila Mahkamah berpendapat bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh atau dapat disebabkan oleh keteledoran kapten/ atau opsir yang bersangkutan.
3. Menyatakan kapten atau perwira kapal tidak cakap untuk menjalankan satu lebih jabatan pada dinas kapal Indonesia di laut, apabila setelah pemeriksaan Mahkamah berpendapat bahwa kapten atau perwira kapal diragukan kecakapannya atau tidak cakap.
4. Mencabut pencabutan wewenang (mengembalikan wewenang) yang bersangkutan apabila Mahkamah berpendapat bahwa yang bersangkutan telah cakap lagi untuk memenuhi kewajiban jabatannya.

Hal ini umumnya dilakukan apabila berdasar fakta kemudian atau keadaan istimewa, atas usul Direktur/ Perhubungan Laut dan juga atas permintaan yang

berkepentingan atau perusahaan pelayaran dimana yang bersangkutan terakhir bekerja.

13. LEMBAGA BINA HUKUM LAUT INDONESIA (LBHLI).

Didirikan pada tanggal 20 Mei 1981 di Jakarta.

Maksud LBHLI :

Ialah : untuk mendorong dan mengembangkan pembangunan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan masalah laut, baik dalam bidang hukum laut publik (Law Of The Sea) maupun hukum maritime (Maritim Law), khususnya, melalui bidang keilmuan dan pendidikan.

Tujuan LBHLI :

Ialah : terciptanya suatu perangkat dan sistem hukum Indonesia dengan segala aspek pengembangan khususnya dalam bidang hukum laut publik (Law Of The Sea) dan hukum Maritim (Maritim Law) yang sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana yang termaksud dalam pembukaan UUD 1945.

Kegiatan LBHLI :

1. Mengadakan berbagai kegiatan ilmiah dalam bentuk penelitian, diskusi, seminar dan sebagainya.
2. Mengadakan berbagai bentuk pendidikan bagi masyarakat hukum di Indonesia.
3. Penyuluhan hukum dan bantuan hukum khususnya kepada masyarakat bahari Indonesia seperti kaum nelayan, anak buah kapal, para pengusaha, dan staf perusahaan

yangt berkaitan dengan laut petani laut dan lain -
lainnya.

4. Membentuk dan mengorganisasikan pusat dokumentasi dan informasi mengenai Hukum Laut Publik (Law of The Sea) dan Hukum Maritim (Maritime Law).
5. Menjalin hubungan antar berbagai lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah baik dalam tingkat daerah, Nasional maupun Internasional yang berhubungan dengan masalah kebaharian.